



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam surat permohonan atas nama:

FAUZAN

Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Donggala, tanggal 23 Desember 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banawa, No. 91, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAWAN ILHAM, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Wawan Ilham & Rekan" beralamat di Jalan Palu No. 11A Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015-P/KH-WIR/II/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor Register 39/SK/PDT/2021/PN.Dgl tertanggal 05 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala cq. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dgl tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dgl tanggal 05 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli di persidangan;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan berkas tertulis lainnya dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 05 Juli 2021 di bawah register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Dgl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dari satu (1) tahun yang telah berlalu tepatnya pada tahun 2020, keluarga besar dan para orang tua Pemohon telah sering mengingatkan dan menasehati Pemohon untuk menambah nama dan marga Pemohon dan masih dari garis keturunan Kesultanan Pontianak yaitu Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie ke IX (sembilan). Berdasarkan bukti silsilah kesultanan pontianak tertanggal 9 April 2021 dan berdasarkan bukti surat pernyataan keluarga kesultanan pontianak tertanggal 14 April 2021;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, setiap acara keluarga Pemohon baik itu acara pesta perkawinan, acara silaturahmi Kesultanan Pontianak dan acara keluarga besar Pemohon yang lainnya, Pemohon juga sudah merasa seakan mengindahkan atau membantah nasehat dari para orang tua dan sesepuh dari keluarga besar Pemohon, yang tujuannya dari para orang tua dan sesepuh ini adalah keluarga besar Pemohon saling mengenal satu sama lainnya saudara sepupuh, anak-anak, cucu dan bisa saling membantu mempererat hubungan persaudaraan yang masih dari garis keturunan Kesultanan Pontianak yaitu Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie ke IX (sembilan);
3. Bahwa sesuai dengan keterangan saudara sepupuh Pemohon yaitu saudara Hamid Alkadrie, Pemohon telah sering diingatkan dan dinasehati untuk menambah nama dan marga yang masih dari garis keturunan Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie, untuk yang berjenis kelamin laki-laki menambahkan didepan namanya SYARIF dan untuk yang berjenis kelamin perempuan menambahkan didepan namanya SYARIFAH, penambahan marga dibelakang nama baik untuk yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan menggunakan marga ALKADRIE. Dan setiap tahun keluarga besar Pemohon wajib segera memberitahukan penambahan nama dan marga untuk dicatatkan ke dalam silsilah keluarga yang masih garis keturunan Kesultanan Pontianak Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie ke IX (sembilan);
4. Bahwa Pemohon menghadirkan foto bukti Kartu Tanda Penduduk/KTP saudara dekat Pemohon Nomor NIK.6171022710660005 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas nama SY. ABDURRAHMAN ALKADRIE saudara dekat Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie ke IX (sembilan);
5. Bahwa di Tahun 1975 pada saat Pemohon dilahirkan, Kedua Orang Tua Pemohon memberikan nama Pemohon dengan nama FAUZAN dan tercatat pada Akta Kelahiran Nomor.154/DISP/BNW/96/75, tertanggal 10 september



1996, Termasuk juga nama yang tercantum pada Kartu identitas diri milik Pemohon baik berupa KTP, KK, NPWP, dll. Dalam dokumen-dokumen dimaksud, tercantum nama Pemohon yaitu FAUZAN dan barulah diketahui oleh keluarga besar Pemohon dan Pemohon dinasehati untuk segera menambahkan di depan nama dan marga dibelakang nama;

6. Bahwa pada saat Pemohon memasuki Usia Sekolah Dasar dan tamat Sekolah Dasar pada Tahun 1988 sesuai dengan tahun ijazah, kemudian tamat Sekolah Menengah Pertama Tahun 1991 dan tamat Sekolah Teknologi Menengah/STM Tingkat Atas pada Tahun 1994 semua nama Pemohon yang tercantum pada ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar, SMP dan STM Negeri Palu nama Pemohon yaitu FAUZAN yang tercantum pada akta kelahiran dan Ijazah sekolah Pemohon;

7. Bahwa atas keterangan dari keluarga besar Pemohon untuk dilakukan penambahan nama, marga dan perubahan dalam dokumen Pemohon bahwa Pemohon semula bernama FAUZAN ditambahkan didepan nama dan marga dibelakang nama menjadi bernama SYARIF FAUZAN ALKADRIE;

8. Bahwa penambahan nama dan marga tersebut, tidak hanya didasari pada keinginan semata dari Pemohon, akan tetapi juga merupakan kehendak dan atas persetujuan dari pihak keluarga besar Pemohon (telah dijelaskan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 diatas);

9. Bahwa untuk melakukan Penambahan Nama Dan Marga, menurut hukum haruslah melalui Penetapan Pengadilan. Oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala melalui Hakim Pengadilan Negeri Donggala, agar memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon semula bernama FAUZAN menjadi bernama SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini agar dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala merubah dan menambahkan nama marga semua dokumen identitas Pemohon Akta Lahir, Kartu Keluarga/KK, KTP atas nama FAUZAN menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu SYARIF FAUZAN ALKADRIE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar nama Pemohon yaitu FAUZAN pada dokumen identitas Ijazah SD, SMP dan STM adalah sama dengan nama SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
6. Membebankan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada yang akan dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Kesultanan Pontianak tertanggal 09 April 2021, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kesultanan Pontianak, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Keluarga Kesultanan Pontianak An. SY. ABDURRAHMAN ALKADRIE, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 154/DISP/BNW/96/75 tertanggal 10 September 1996 An. FAUZAN, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7203081501080006 tertanggal 23 Maret 2020, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7203082312750001 An. FAUZAN, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SD tertanggal 17 Juni 1988 An. FAUZAN, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP tertanggal 6 Juni 1991 An. FAUZAN, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) STM tertanggal 30 Mei 1994 An. FAUZAN, diberi tanda P.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d P.9, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.3 yang telah dicocokkan sama dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d. P.9, keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI HAMID ALKADRIE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dikarenakan memiliki hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan Sepupu dari Saksi (Ayah Pemohon dan Ayah Saksi bersaudara kandung);
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama dan marga Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
- Bahwa nama "Syarif" di depan nama seseorang biasanya diberikan kepada keturunan Arab dan merupakan nama yang sama dengan Habib atau Sayyid, sementara nama "Alkadrie" merupakan nama marga dari keturunan Kesultanan Pontianak;
- Bahwa orang tua Saksi bernama SYARIF ALI ALKADRIE sementara orang tua Pemohon SYARIF ABDULLAH ALKADRIE dimana keduanya bersaudara kandung (kakak-beradik);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa orang tua Pemohon tidak menambahkan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" dari sejak Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi mengenal Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan Sultan Pontianak Ke-IX (sembilan) saat ini sebagai Keponakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi serta Pemohon merupakan kerabat dari Kesultanan Pontianak;
- Bahwa pada saat Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie berkunjung ke Palu dan bertemu dengan Pemohon, Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie menegur Pemohon yang tidak menggunakan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon dan nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang diberikan nama Alkadrie secara sembarangan karena gelar Alkadrie adalah merupakan gelar bagi keturunan Kesultanan Pontianak;
- Bahwa Syarif Abdurrahman Alkadrie yang KTP-nya digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis dalam perkara ini merupakan adik kandung Saksi yang merupakan Pangeran di Kesultanan Pontianak;
- Bahwa cara untuk mengetahui apabila seseorang tersebut adalah keturunan Alkadrie atau bukan adalah dengan menanyakan kepada para sesepuh yang ada di Kesultanan Pontianak atau kepada orang yang mengetahui tentang silsilah keturunan Kesultanan Pontianak;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon adalah untuk memperjelas status keluarga dan agar tidak kehilangan marga Alkadrie;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan penambahan nama dan marga adalah keinginan sendiri dan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas serta bukan untuk tujuan buruk melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI ZAITUN M. RAIS AKAS** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dikarenakan memiliki hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan sepupu dari Orang Tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama dan marga Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
- Bahwa nama "Syarif" di depan nama seseorang biasanya diberikan kepada keturunan Arab dan merupakan nama yang sama dengan Habib atau Sayyid, sementara nama "Alkadrie" merupakan nama marga dari keturunan Kesultanan Pontianak;
- Bahwa orang tua Saksi bernama SYARIF HASAN ALKADRIE anak dari SYARIF ALI ALKADRIE, dimana SYARIF ALI ALKADRIE tersebut bersaudara kandung dengan orang tua Pemohon yang bernama SYARIF ABDULLAH ALKADRIE;
- Bahwa Saksi mengenal Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan Sultan Pontianak Ke-IX (sembilan) saat ini;
- Bahwa Saksi serta Pemohon merupakan kerabat dari Kesultanan Pontianak;
- Bahwa pada saat Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie berkunjung ke Palu dan bertemu dengan Pemohon, Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie menegur Pemohon yang tidak menggunakan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon dan nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon dimana tertera nama Pemohon yaitu FAUZAN, tanpa adanya gelar dan marga;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon adalah untuk memperjelas status keluarga dan agar tidak kehilangan marga Alkadrie;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan penambahan nama dan marga adalah keinginan sendiri dan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas serta bukan untuk tujuan buruk melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim memandang perlu untuk melakukan pemanggilan secara *ex officio* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, pemanggilan secara *ex officio* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tersebut dilakukan oleh Hakim dengan mempertimbangkan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Perintah Panggilan yang ditandatangani oleh Hakim pada tanggal 13 Juli 2021 dan telah ditindaklanjuti oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala melalui Relas Panggilan tanggal 14 Juli 2021, telah menghadap di persidangan atas nama KASIM, S.H., selaku Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang selanjutnya di dalam Penetapan ini disebut sebagai AHLI, sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula menunjuk pejabat yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa AHLI di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab AHLI selaku Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala adalah bertanggung jawab terhadap seluruh berkas pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian pada masyarakat di Kabupaten Donggala;
- Bahwa dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat 2 (dua) jenis layanan yang berkaitan dengan pencatatan perubahan nama, yaitu tentang (1) Perubahan Nama dan (2) Pembetulan Nama, dimana Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama adalah merubah nama yang ada di Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan Pengadilan sedangkan Pembetulan Nama adalah pembetulan nama yang ada di Akta Kelahiran oleh karena adanya kesalahan penulisan secara redaksional;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama di Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh seseorang kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk selanjutnya petugas pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir tersebut maka nama seseorang di KTP dan KK seseorang akan dirubah dan diterbitkan yang baru;
- Bahwa ketika seseorang akan melakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak perlu mengajukan permohonan pada Pengadilan, karena untuk merubah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya berdasarkan dari Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir tersebut;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya akan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru apabila Akta Kelahiran seseorang dinyatakan musnah, hilang, atau rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kepada Hakim, dan memohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Pemohon *a quo*, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penambahan pada nama Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada prinsipnya diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa mengacu kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa: *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P.6 berupa KTP atas nama Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon atas nama FAUZAN bertempat tinggal di Jalan Banawa, No. 91, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung, serta dihubungkan dengan Bukti P.5 dan P.6 di atas, Hakim telah sampai pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama HAMID ALKADRIE dan ZAITUN M. RAIS AKAS;



Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, maka dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d. P.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi HAMID ALKADRIE dan ZAITUN M. RAIS AKAS telah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk memohon penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penambahan pada nama Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
- Bahwa nama "Syarif" di depan nama seseorang biasanya diberikan kepada keturunan Arab dan merupakan nama yang sama dengan Habib atau Sayyid, sementara nama "Alkadrie" merupakan nama marga dari keturunan Kesultanan Pontianak;
- Bahwa cara untuk mengetahui apabila seseorang tersebut adalah keturunan Alkadrie atau bukan adalah dengan menanyakan kepada para sesepuh yang ada di Kesultanan Pontianak atau kepada orang yang mengetahui tentang silsilah keturunan Kesultanan Pontianak;
- Bahwa Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan Sultan Pontianak Ke-IX saat ini, pernah berkunjung ke Palu dan bertemu dengan Pemohon, dimana pada saat itu Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie menegur Pemohon yang tidak menggunakan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon dan nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan keluarga Kesultanan Pontianak yang dibuktikan berdasarkan Bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga Kesultanan Pontianak tertanggal 9 April 2021 dan Bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Keluarga Kesultanan Pontianak yang ditandatangani oleh Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan Sultan Pontianak Ke-IX;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon adalah untuk memperjelas status keluarga dan agar tidak kehilangan marga Alkadrie;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan penambahan nama dan marga adalah keinginan sendiri dan bukanlah untuk menghilangkan



atau menyembunyikan identitas serta bukan untuk tujuan buruk melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang ke-2, yang dalam hal ini meminta adanya penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penambahan pada nama Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE, Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon a quo sekalipun secara tersurat dapat disebut sebagai perubahan nama, namun secara substansial perubahan nama Pemohon tidak pada nama Pemohon yang telah ada selama ini, melainkan hanya menambahkan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" sebagai penanda gelar dan keturunan (marga) pada diri Pemohon;
- Menimbang, bahwa penyematan nama berupa gelar dan keturunan (marga) pada diri seseorang, merupakan suatu hal yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia dan telah menjadi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (the living law) yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian/penanda terhadap silsilah dan garis keturunan seseorang;
- Menimbang, bahwa penambahan nama sebagai penanda gelar dan keturunan (marga) bagi seseorang pada prinsipnya merupakan hak dari setiap warga negara dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAMID ALKADRIE dan Saksi ZAITUN M. RAIS AKAS diperoleh fakta hukum bahwa nama "Syarif" di depan nama seseorang biasanya diberikan kepada keturunan Arab dan merupakan nama yang sama dengan Habib atau Sayyid, sementara nama "Alkadrie" merupakan nama marga dari keturunan Kesultanan Pontianak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAMID ALKADRIE dan Saksi ZAITUN M. RAIS AKAS yang dihubungkan dengan Bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga Kesultanan Pontianak tertanggal 9 April 2021 dan Bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Keluarga Kesultanan Pontianak yang ditandatangani



oleh Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan Sultan Pontianak Ke-IX, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan keluarga Kesultanan Pontianak yang memiliki garis keturunan marga ALKADRIE dan berhak untuk menggunakan nama "SYARIF" pada bagian depan nama Pemohon dan nama "ALKADRIE" pada bagian belakang nama Pemohon;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAMID ALKADRIE dan Saksi ZAITUN M. RAIS AKAS diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama "SYARIF" dan "ALKADRIE" pada nama Pemohon adalah untuk memperjelas status keluarga dan agar tidak kehilangan marga Alkadrie, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan penambahan nama dan marga adalah keinginan sendiri dan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas serta bukan untuk tujuan buruk melainkan semata-mata untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan penambahan pada nama Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar kesusilaan, yang oleh karenanya Petition ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Pemohon yang ke-3, yang dalam hal ini meminta agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini agar dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Petition Pemohon yang ke-3 tersebut pada pokoknya merupakan bagian dari upaya administratif yang wajib dilakukan dalam rangka pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 154/DISP/BNW/96/75 tertanggal 10 September 1996 an. FAUZAN Lahir di Donggala, 23 Desember 1975, diperoleh fakta hukum bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, Hakim berpendirian bahwa Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk bukanlah pihak yang seharusnya diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini agar dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, melainkan Pemohon sendiri-lah yang berkewajiban secara hukum untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian maka Hakim berpendirian bahwa petitum ke-3 Pemohon pada prinsipnya akan diperbaiki oleh Hakim dengan perubahan substansi dan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang ke-4 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala merubah dan menambahkan nama marga semua dokumen identitas Pemohon Akta Lahir, Kartu Keluarga/KK, KTP atas nama FAUZAN menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu SYARIF FAUZAN ALKADRIE, Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 154/DISP/BNW/96/75 tertanggal 10 September 1996 an. FAUZAN Lahir di Donggala, 23 Desember 1975, diperoleh fakta hukum bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Donggala;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

- Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan AHLI a.n. KASIM, S.H., selaku Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya perubahan pada nama seseorang tidak menyebabkan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran yang baru, melainkan petugas pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang telah ada sebelumnya dan menjadi dasar bagi penerbitan/penggantian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang baru;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan keterangan AHLI dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, Hakim berpendirian bahwa permohonan Pemohon agar Hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala merubah dan menambahkan nama marga semua dokumen identitas Pemohon Akta Lahir, Kartu Keluarga/KK, KTP atas nama Pemohon, tidaklah sesuai dengan prosedur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang seharusnya dilakukan bukanlah dengan penerbitan Akta Kelahiran yang baru melainkan hanya dengan pembuatan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang telah ada sebelumnya untuk selanjutnya menjadi dasar bagi penerbitan/penggantian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang baru;

- Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim berpendirian bahwa petitum Pemohon yang ke-4 pada prinsipnya akan diperbaiki oleh Hakim dengan perubahan substansi dan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan nama Pemohon yaitu FAUZAN pada

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen identitas Ijazah SD, SMP dan STM adalah sama dengan nama SYARIF FAUZAN ALKADRIE, Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.7, P.8, dan P.9, diperoleh fakta hukum bahwa dokumen-dokumen berikut ini:
 - o Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Negeri No. 3 Donggala No. 24OAoa0020664 tertanggal 17 Juni 1988;
 - o Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Negeri 2 Donggala No. 24OAob0172642 tertanggal 6 Juni 1991,
 - o Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) STM Negeri Palu No. 24OBon0086354 tertanggal 30 Mei 1994;

keseluruhannya atas nama Pemohon, yaitu FAUZAN;

- Menimbang, bahwa oleh karena dalam Penetapan ini Hakim telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE, serta demi memberikan kepastian hukum dan menjamin agar Pemohon memperoleh perlindungan hukum atas perbedaan identitas pada Ijazah dan dokumen kependudukan Pemohon yang diterbitkan di kemudian hari, Hakim memandang bahwa adalah hal yang patut apabila Pemohon turut pula mengajukan permohonan penetapan nama yang sama terhadap dokumen kependidikan tersebut di atas dengan nama pemohon yang berlaku setelah adanya Penetapan ini, sehingga dengan demikian maka Petitum ke-5 Pemohon tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Donggala mengabulkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat: UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari FAUZAN menjadi SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No. 154/DISP/BNW/96/75 tertanggal 10 September 1996 atas nama Pemohon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menetapkan bahwa nama FAUZAN sebagaimana tercantum di dalam:
 - Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Negeri No. 3 Donggala No. 24OAoa 0020664 tertanggal 17 Juni 1988;
 - Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Negeri 2 Donggala No. 24OAob 0172642 tertanggal 6 Juni 1991; dan
 - Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) STM Negeri Palu No. 24OBon 0086354 tertanggal 30 Mei 1994;adalah orang yang sama dengan SYARIF FAUZAN ALKADRIE;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **JUMAT tanggal 23 JULI 2021** oleh kami **ANDI AULIA RAHMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **MEILY,S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dgl



ttd/

ttd/

MEILY, S.E., S.H.

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00;
3.....	
Biaya Panggilan :	Rp. 150.000,00;
.....	
4.....	Rp. 10.000,00;
Biaya PNBP Panggilan	
5.....	
Biaya Sumpah :	Rp. 20.000,00;
.....	
6.....	
Materai :	Rp. 10.000,00;
.....	
7.....	
Redaksi :	Rp. 10.000,00;
.....	
Jumlah :	Rp. 280.000,00;